

## KETUA TPPS BUNGO : SEJAUH MANA PENANGANAN STUNTING MAKA ADA MONEV



<https://sidakpost.id/26/06/2023/ketua-tpps-bungo-sejauh-mana-penanganan-stunting-maka-ada-monev/>

SIDAKPOST.ID, BUNGO – Tim Percepatan Penurun Stunting (TPPS) kabupaten gerak cepat Atasi penurunan stunting di wilayah yang menjadi locus Stunting.

Seperti yang dilakukan hari ini, tim TPPS kabupaten Bungo monitoring dan evaluasi di kantor camat Bathin II Pelayang, dengan peserta seluruh Datuk Rio, kepala OPD terkait, dan undangan KUA dan para tamu undangan lainnya.

“Pertemuan yang digelar pada hari ini tak lain untuk melihat sejauh mana keaktifan dan pergerakan dari semua stakeholder di Bathin II Pelayang penanganan stunting,” ujar ketua TPPS Bungo, H. Safrudin Dwi Apriyanto, Senin (26/6/23).

Kata Apri permasalahan Stunting ini benar-benar menjadi perhatian serius dan harus ada aksi nyata semua yang terlibat termasuk semua par Datuk Rio.

“Saya ingin camat, Rio monitoring ke locus Stunting sehingga semua pergerakan kita terukur. Karena setiap aksi nyata itu harus ada hasil yang didapat. Berapa yang sudah kita tangani terkait Stunting,” ujar April.

Sementara Camat Bathin II Pelayang, Harijadi menyampaikan laporan Stunting di Bathin II Pelayang. Memang berapa dusun ada warga yang beresiko Stunting.

“Selain warga yang beresiko stunting ada juga yang Stunting namun angkanya tidak begitu signifikan. Kami terus berkoordinasi dengan pihak desa, dan dinas terkait agar stunting bisa ditekan,” katanya. (zek)

### Sumber Berita:

1. Jambi Ekspres, Monev Stunting, TPPS Minta Pendataan Akurat, 13 Juli 2023.
2. <https://sidakpost.id/26/06/2023/ketua-tpps-bungo-sejauh-mana-penanganan-stunting-maka-ada-monev/>, Ketua TPPS Bungo : Sejauh Mana Penanganan Stunting Maka Ada Monev, 26 Juni 2023.

## Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pasal 1 angka 1 bahwa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam peraturan ini juga diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat 1, Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 2 ayat 2, Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. Menurunkan prevalensi Stunting;
  - b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d. Memperbaiki pola asuh;
  - e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan. (Pasal 3)

Berdasarkan keterangan pada,

1. Pasal 4 ayat 1, Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
2. Pasal 4 ayat 2, Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Selanjutnya;

1. Pasal 5 ayat (1), Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
2. Pasal 5 ayat (2), Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.
3. Pasal 5 ayat (3), Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini tentang penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yaitu:

1. Pasal 10 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 10 ayat (2), Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 10 ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
  - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya,

1. Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
2. Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 11 ayat (3), Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 12).

Selanjutnya,

1. Pasal 13 ayat (1), Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
2. Pasal 13 ayat (2), Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi